

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD	9
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi PD	9
2.2. Sumberdaya PD	22
2.3. Kinerja Pelayanan PD	26
2.4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Kinerja PD	33
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS.....	36
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan PD	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH serta Wakil KDH	39
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	43
3.4. Penentuan isu-isu strategis	45
3.5. Telaah RTRW dan KLHS	49
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1. Strategi	56
5.2. Kebijakan	57
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
5.1. Rencana Program dan Kegiatan	59
5.2. Indikatif Kinerja	63
5.3. Kelompok Sasaran	64

5.4. Pendanaan Indikatif 64

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN 65

BAB VIII. PENUTUP 68

Lampiran-lampiran



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

Alamat : Jalan Tulip Nomor 2 Komplek Perkantoran
Pemda Liwa, Lampung Barat Telp (0728) 21216

RENCANA STRATEGIS(RENSTR)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan limpahkan Rahmat-Nya, maka Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dapat terwujud.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Untuk dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang baik diperlukan data dan informasi yang lengkap. Karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini telah melibatkan seluruh Pejabat dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan diskusi yang mendalam serta terjadi komunikasi timbal balik antara pimpinan dan staf.

Sehingga tersusun keputusan-keputusan sistematis yang akhirnya menjadi dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami

ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amien

L i w a, 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat,

Drs.ISMET INONI,MM.
Pembina Utama Muda/III.c
NIP.19660320 199503 1 002

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke that loops back on itself.

Drs. SYAEKHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680913 198909 1 002

LAMPIRAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 disusun dari hasil kajian (*Background Study*) dari para ahli serta masukan dari Rancangan Awal Renstra Organisasi Perangkat Daerah untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih memerlukan masukan dari berbagai pihak yang tentunya memakan waktu yang cukup panjang. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebagai perencanaan strategis kabupaten memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan kontribusi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Begitu pula halnya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang menangani masalah Manajemen sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup seperti pengaduan masyarakat terhadap lingkungan yang tercemar sebagai ujung tombak peningkatan dan terwujudnya lingkungan yang indah dan asri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kondisi masyarakat Lampung Barat pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian serta sektor lain yang bertumpu kepada eksploitasi sumber daya alam (SDA) telah memicu deforestasi sebagian besar kawasan hutan serta rusaknya ekosistem. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Barat merupakan kawasan lindung yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan yang terletak disisi taman nasional bukit Barisan selatan. Secara Keseluruhan daerah ini merupakan hulu dari sungai –sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu Kabupaten Lampung Barat memegang peranan penting dalam sistem hidrologi provinsi Lampung, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dari sungai besar, mendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan mempengaruhi keadaan iklim secara keseluruhan.

Dalam rangka menunjang hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Kawasan hutan yang kritis sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan Kawasan hutan kritis menyebabkan erosi, banjir, tanah longsor, sedimentasi tinggi, penurunan kualitas air, fluktuasi debit air, juga mengakibatkan hilangnya plasma nutfah berkurangnya keanekaragaman hayati, rusaknya habitat satwa langka yang dilindungi sehingga satwa-satwa tersebut sering mengganggu permukiman penduduk.

Tutupan lahan mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat wilayah administrasi terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luasan mencapai 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,5% dari luasan daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ±87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya. Selanjutnya berdasarkan revisi data terbaru luas administrasi Kabupaten Lampung Barat menjadi ±2.125,59 km² atau ±212212,559 Ha, sedangkan luas kawasan hutan menjadi ±106.067,24 Ha atau seluas ±49,9 % (±50%) dari luas administrasi Kabupaten Lampung Barat.

Penggunaan pestisida untuk Tanaman Hortikultura belum dilaksanakan secara bijaksana sehingga dapat mencemari air, udara, tanah serta residu pestisida dikawatirkan melebihi ambang toleransi. Lampung Barat berdasarkan data iklim yang terdapat di Stasiun Klimatologi Balik Bukit dan

Belalau antara tahun 2012 s/d 2014 sebesar 2.388,2 mm pertahun. Pada tahun 2012 rata-rata curah hujan tahunan sebesar 1.966,1 mm pada tahun 2014 curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2.526,1 mm. Kondisi geografis dan topografi dominan berbukit-bukit hingga terjal serta struktur tanah yang remah sehingga sangat peka sekali dengan erosi permukaan longsor.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, menurut data penduduk Tahun 2017 telah mencapai 295,689 jiwa yang bermukim di daerah perkotaan sampai pekon/kelurahan seperti Kecamatan Balik Bukit 2017 mencapai 37,873 jiwa, tumbuh dan berkembangnya pembangunan perkotaan sebagai eks kota, kota kecamatan dan kelurahan/pekon diakibatkan meningkatnya dan berkembangnya aktifitas penduduk, pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta seperti berkembangnya kegiatan usaha perdagangan, mulainya muncul usaha industri kecil, dan agro industri, pariwisata, usaha dibidang pertanian, perkebunan peternakan. Juga berkembangnya infrastruktur untuk memperlancar roda perekonomian.

Segala aktifitas kehidupan dan pembangunan diatas dituntut pula penataan dan pengelolaan lingkungan yang bersih, tata ruang hijau, yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan berbagai macam tanaman hias sehingga kelestarian alam dan lingkungan terjaga dan terciptanya lingkungan yang sehat.

Melihat uraian tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk dikelola secara bijaksana sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan sesuai dengan beberapa Misi Kabupaten Lampung Barat yaitu **"Memantapkan Infrastruktur dan konektivitas Antar Wilayah untuk mendukung Mitigasi Bencana & Berwawasan Lingkungan"** Sehingga fungsi Renstra ini sangatlah penting dalam rangka kelangsungan organisasi dalam mengembangkan diri dengan strategisnya.

Rencana Strategis harus disusun melalui proses yang dimulai dengan Penyusunan Tim, Penyiapan Rancangan, Penyajian oleh Tim yang mempunyai kompetensi untuk menyatukan persepsi perencanaan strategi guna terwujud sebuah Rencana Strategis untuk ditetapkan.

Hubungan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil kajian evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017-2022 baik secara fisik



maupun keuangan. Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2017-2022 dibuat dalam rangka untuk sebuah penyelarasan, keserasian, kesinambungan dan keterpaduan dalam pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan melalui pendekatan holistik yang mampu merangkum segenap potensi dan permasalahan pembangunan, menuangkan dalam suatu analisis kebijakan pembangunan, dan pada akhirnya merumuskan perencanaan pembangunan 5 Tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 06 tahun 1991 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota.
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022
30. Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016, Nomor 56 : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam penyusunan Rencana Startegis (Renstra) dimaksud Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Memberikan arah pembangunan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 -2022
2. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun



b. Tujuan

Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan :

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2017 – 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
3. Menjadi tolak ukur kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
4. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 -2022, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHD serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi Rencana Program dan Kegiatan yang disertai Pendanaan untuk 5 Tahun

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

BAB VIII PENUTUP



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah”.

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan, Pertamanan , Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. Pelaksaaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas :

- a. Memimpin, mengorganisir, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merumuskan program kerja rutin maupun pembangunan dari sumber data yang ada sebagai bahan pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- d. Menyelenggarakan dan/atau fasilitasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dinas lingkungan hidup lintas sektoral, propinsi, nasional dan internasional;
- e. Memfasilitasi pengembangan kegiatan kelembagaan serta forum masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sistem pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
- g. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan dinas lingkungan hidup serta melaksanakan penilaian pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinasikan, mengendalikan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidupguna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- j. Memberikan masukan, usul, serta saran dan pertimbangan kepada bupati baik dalam menyusun kebijakan pemecahan masalah maupun dalam rangka pembinaan yang berkaitan dalam pengembangan dinas;
- k. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan dinas kepada pimpinan;

- m. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karier dan atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan badan serta melakukan perencanaan dan penyusunan program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup sekretariat dan lingkup badan;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kesekretariatan;
- c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas dan penyusunan program kerja;
- d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada pimpinan;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas ;

- f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
- g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga (perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
- h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja;
- i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana Pendapatan Domestik Bruto dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan BPKB dan surat administrasi lainnya;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- l. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Sekretariat berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.



Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- d. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- e. Melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi dokumen di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
- f. Menentukan daya dukung, daya tampung, baku mutu dan baku mutu sumber pencemar serta kriteria baku kerusakan lingkungan;
- g. Menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan) serta tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan daerah;
- i. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar, kualitas air, udara, tanah;
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan
- k. Melakukan penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. Menyusun kebijakan, tata cara, instrumen dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- m. Melaksanakan penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- n. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- o. Melaksanakan diklat dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup;
- p. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- q. Mengembangkan pelaksanaan pemberian penghargaan daerah bidang Lingkungan Hidup;
- r. Melaksanakan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- s. Melaksanakan perlindungan, pencadangan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- t. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- v. Menetapkan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- w. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- x. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- y. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- z. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- aa. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Kebersihan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan;
- b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kebersihan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang Kebersihan; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebersihan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Kebersihan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana serta program kerja di bidang kebersihan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan;
- c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang kebersihan;
- d. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
- e. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- f. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- g. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- h. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- i. Melakukan pembinaan pendaur ulangan sampah;
- j. Melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- l. Melakukan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- m. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- n. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- o. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- p. Menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;

- q. Menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- r. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- s. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- t. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- u. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- v. Menyusun kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- w. Menyelenggarakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- x. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- y. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- z. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- å. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ä. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- ö. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun;
- aa. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan;
- bb. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah bahan

- berbahaya dan beracun; dilakukan;
- cc. melaksanakan perijinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
 - dd. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - ee. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Kebersihan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil; dan
 - ff. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, normadan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertamanan;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pertamanan;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pertamanan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pertamanan mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun rencana serta program kerja di bidang pertamanan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. Merumuskan kebijakan teknis, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertamanan;

- c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pertamanan;
- d. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang pertamanan;
- e. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan pengelolaan pertamanan lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- f. Menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengelolaan pertamanan;
- g. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional penataan, pemeliharaan pertamanan di wilayah Kabupaten;
- h. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pertamanan sebagai pertanggungjawaban;
- j. Menyiapkan bahan kebijakan operasional pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pertamanan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- m. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;
- n. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengembangan ruang terbuka hijau dan taman kota;

- o. Menyusun program kegiatan Seksi penerangan jalan secara umum;
- p. Melaksanakan inventarisasi jumlah titik lampu yang mengalami kerusakan;
- q. Melaksanakan survey lokasi rencana pemasangan titik lampu jalan;
- r. Menyiapkan bahan serta melaksanakan penataan taman, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan penerangan jalan secara umum;
- s. Menyiapkan bahan serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan penataan taman serta jaringan penerangan jalan secara umum;
- t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan Seksi Penerangan jalan umum;
- u. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan di bidang Pengendalian dan Penataan Kota;
- v. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan Pengendalian dan Penataan Kota lingkungan pemukiman dan wilayah perkotaan;
- w. Menghimpun dan mempelajari pedoman, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang pengendalian dan penataan kota;
- x. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional dibidang Pengendalian dan Penataan Kota di wilayah Kabupaten;
- y. Mengembangkan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tugas pekerjaan sesuai wewenang dan tanggung jawab serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan tugas.
- z. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pertamanan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk


dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil; dan

- aa. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas

Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Konservasi;
 - 2. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup dan Laboratorium; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan.
- d. Bidang Kebersihan, membawahi :
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan;
 - 2. Kepala Seksi Layanan Kebersihan; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah & Limbah B3.
- e. Bidang Pertamanan, membawahi :
 - 1. Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 - 2. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Penataan Kota..
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat itu sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat melaksanakan dalam bidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks tutupan Lahan (IKTL) beserta JAKSTRADA (Kebijakan Strategi Daerah) untuk mendukung program Adipura dan Kabupaten Konservasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya Bagian Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.

2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat)

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 207 (Dua Ratus Tujuh) orang yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 30 Orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 26 Orang
3. Petugas Harian Lepas Petugas Kebersihan = 125 Orang
4. Petugas Harian Lepas Petugas Pertamanan = 26 Orang

Potensi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tersebut diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 32 Orang PNS tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Tabel Jumlah PNS
Berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	IV	5	12%
2.	III	18	64%
3.	II	9	22%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 32 orang PNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	5	22%
2.	S1	16	62%
3.	D-III	1	1 %
4.	SLTA	8	15%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2017

3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon

terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel PNS
Berdasarkan Diklat Penjenjangan**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SPAMEN / PIM II	1	100%
2.	SPAMA/PIM III	1	33%
3.	ADUM/PIM IV	10	63%

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Prasarana dan sarana yang dimiliki oleh suatu Instansi merupakan salah satu pendukung kinerja yang utama. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018, prasarana dan sarana pendukung kinerja yang dimiliki adalah seperti yang diuraikan di dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2. Rekapitulasi Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	M2	114.001,55	14 Lokasi
2.	Alat Berat	Unit	36	Chain saw, Genset, Mesin Pencacah Sampah, Mesin Kompos, Excavator, Buldoser
3.	Alat Angkutan, terdiri atas :	Unit	164	
	a Kendaraan			
	. Roda 4			
	- Dump Truck	Unit	7	
	- Armroll	Unit	2	

	Truck - Truk Tanki Air	Unit	1	
	- Mobil Sky Lift	Unit	1	
	- Pick Up	Unit	3	
	- Minibus	Unit	3	
	- Daubel cabin	Unit	1	
	- Kendaraan Laboratorium	Unit	2	
	b Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	Unit	11	
	c Kendaraan Roda 3			
	- Sepeda Motor	Unit	29	
	d Gerobak Sampah	Unit	107	
4.	Alat Bengkel	Unit	3	Mesin Steam, Mesin Pengolah Sampah, dll
5.	Alat Pertanian dan Peternakan	Unit	45	Mesin Potong Rumput, Sprayer, dll
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Unit	2.196	Mesin Tik, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Brankas, dll
7.	Alat Studio dan Komunikasi	Unit	11	Handy Cam, Camera, Wireless, dll
8.	Alat	Unit	863	PH Meter,

	Laboratorium			GPS, Gelas Ukur, Mikroskop, dll
9.	Bangunan Gedung	Unit	54	Gedung Kantor, Garasi, Taman, TPS, dll
10.	Bangunan Monumen	Unit	5	Bangunan Tugu
11.	Bangunan Air/Irigasi	Unit	23	Sarana Air Bersih, Sumur Resapan, dan Sumur Bor
12.	Instalasi, terdiri atas :	Unit	869	
	a Lampu . Penerangan Jalan	Unit	1.202	
	b Lampu Sorot .	Unit	12	
	c Gardu Listrik .	Unit	5	
13.	Jaringan, terdiri atas :	Unit	12	
	a PC Server .	Unit	2	
	b PC Client .	Unit	8	
	c Perangkat . Network	Unit	2	
14.	Asset Tetap Lainnya	Unit	45.390	Bibit pohon dan Tanaman

15.	Asset Lain-lain	Unit	1.262	Tong sampah, Pot bunga, dll
-----	-----------------	------	-------	--------------------------------

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2017-2022 alokasi dana diperuntukan kegiatan di 4 (Empat) bidang yaitu :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- c. Bidang Kebersihan
- d. Bidang Pertamanan

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan kinerja yang maksimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat).

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai prosedur seperti pelayanan Pengelolaan Persampahan seperti Retribusi Sampah dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan agar tidak mencemari lingkungan sekitar yang mampu memberikan pelayanan secara objektif, dan terlaksananya up dating data secara berkesinambungan dan secara umum telah tercapai sesuai target kinerja.

Dari beberapa program Peningkatan tersebut diatas dapat disimpulkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Kinerja Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.
5. Kinerja Pengembangan Penolakan persampahan
6. Kinerja Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Kinerja Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah
8. Kinerja Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
9. Kinerja Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Kinerja Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum
11. Kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Penataan Keindahan Lingkungan dan Tata Kota
12. Kinerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017 dan Pencapaian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase yang ditangani beban pencemaran akibat aktivitas industri, rumah tangga dan mitigasi bencana serta data tutupan lahan dan alih fungsi lahan dan penataan hukum lingkungan serta meningkatnya penanganan kasus				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



	pengaduan lingkungan																		
2	Persentase sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan data base lingkungan dalam SIL yang tersedia				55%	55%	60%	65%	70%	55%	55%	60%	65%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase turunnya beban pencemaran pada ambien dan emisi yang terkendali				45%	35%	30%	25%	20%	45%	35%	30%	25%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase pengelolaan lingkungan sesuai kebijakan pemerintah daerah sebagaikabupaten konservasi				25%	35%	45%	55%	65%	25%	35%	45%	55%	65%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase penanganan lahan kritis,perlindungan				15%	20%	25%	30%	35%	15%	20%	25%	30%	35%	100%	100%	100%	100%	100%



	sumber-sumber mata air, terjaganya daerah resapan air dan terkelolanya keanekaragaman hayati																		
6	Jumlah kecamatan pelayanan kebersihan (kec. Balik bukit, kec. Sumber jaya dan kec.way tenong)			0	1 kec	0	1 kec	1ke c	0	1	0	1	1	0	100 %	0	100 %	100 %	
7	Persentase manfaat tata ruang dan RTH kawasan perkotaan yang tersedia			5%	10%	15%	20%	25%	5%	10%	15%	20%	25%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Jumlah pasang lampu jalan dan pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias			30 titik 350 titik	30 titik 350 titik	40 titik 350 titik	50 titik 350 titik	60 titik 350 titik	30 titik 350 titik	30 titik 350 titik	40 titik 350 titik	50 titik 350 titik	60 titik 350 titik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	



1. Indikator kinerja pertama. Persentase yang ditangani beban pencemaran akibat aktivitas industri, rumah tangga dan mitigasi bencana serta data tutupan lahan dan alih fungsi lahan dan penataan hukum lingkungan serta meningkatnya penanganan kasus pengaduan lingkungan adalah laporan masyarakat akan terganggunya pencemaran lingkungan di sekitarnya berupa aktivitas industri, rumah tangga dan mitigasi bencana .
Pencapaian target indikator kinerja pertama hanya tercapai sebesar 100 % dari target 100% dengan tingkat capaian 100%.
Dikarenakan tertangani dengan maksimal.

2. Indikator Kinerja Kedua :
Persentase sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan data base lingkungan dalam SIL yang tersedia seperti Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan sarana publikasi informasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup. Tujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan validasi data serta ketajaman analisis sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan di daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program..
Pencapaian Indikator ini masih belum tercapai sesuai harapan, dari target 70% dan pencapaian realisasi 70% dikarenakan belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakses data base lingkungan dan SIL.

3. Indikator Kinerja Ketiga:
Persentase turunnya beban pencemaran pada ambien dan emisi yang terkendali untuk mengetahui indeks kualitas udara di



kabupaten lampung barat terbilang belum ada pencemaran udara dari target 20% dan pencapaian realisasi 20 % sesuai dengan harapan.

4. Indikator Kinerja Keempat:

Persentase pengelolaan lingkungan sesuai kebijakan pemerintah daerah sebagai kabupaten konservasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat akan arti pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita dengan kegiatan penanaman pohon .

5. Indikator Kinerja Kelima:

Terkelolanya lahan kritis, perlindungan sumber-sumber mata air, terjaga nya daerah resapan air, terkelolanya keanekaragaman hayati berada di kecamatan Lumbok Seminung.

6. Indikator Kinerja ke enam

Terwujudnya pelayanan kebersihan di 3 kecamatan yaitu kecamatan balik bukit, kecamatan sumber jaya dan kecamatan way tenong.

Persentase penanganan persampahan Dinas Lingkungan Hidup dimana untuk teknis pengumpulan dilaksanakan di bidang kebersihan pelayanan pengelolaan persampahan untuk saat ini 45 % dimana total sampah yang terangkut mencapai 32 m³/hari dari total timbunan sampah mencapai 70m³/hari

7. Indikator Kinerja Ketujuh

Tersedianya pemanfaatan tata ruang dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan yang terdapat di Hutan Kota dan Taman Kota Hamtebiu

8. Indikator Kinerja Ke Delapan

Tercapainya pemasangan lampu jalan, lampu hias serta tercapainya pemeliharaan lampu jalan dan lampu hias tersebar lampu penerangan jalan di beberapa titik di Kabupaten Lampung Barat.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja dibidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan yang dilaksanaka oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat terdapat peluang dan tantangan yaitu :

a. Tantangan

Dalam melaksanakan tujuan sebagai upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai visi dan misi terdapat ancaman sesuai dengan identifikasinya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat tantangan baik dari lingkungan internal maupun eksternal yaitu sebagai berikut :

Di lingkungan Internal yang menjadi tantangan yang terjadi umumnya adalah sebuah kelemahan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya system aplikasi Informasi Lingkungan Hidup
2. Perlunya Penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis Laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikat AMDAL
3. Tuntutan Pelayanan Publik yang cepat, baik dan Profesional
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Lingkungan Hidup di Daerah Yang Masih Harus Ditingkatkan
5. Belum Optimalnya Pelayanan Retribusi Persampahan dan sebagai PAD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Sedangkan lingkungan eksternal organisasi dalam pelaksanaan peningkatan Kinerja adalah :

1. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
2. Tingkat Kesadaran dan Kepedulian seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah
3. Komitmen penegakkan hukum belum optimal
4. Kurang nya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

b. Peluang

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adanya Peluang yang dimiliki dalam mencapai tujuan sesuai dengan identifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Isu Lingkungan merupakan isu global
2. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance)
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintah sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikutnya dengan peraturan dan turunannya akan mentransformasi kewenangan Bappeda dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Kabupaten Lampung Barat karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat ada 3 (tiga) urusan yaitu Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bidang Kebersihan dan Bidang Pertamanan untuk mengembangkan organisasi pemerintah urusan lingkungan hidup yang akan direncanakan akan berbentuk Dinas Lingkungan Hidup tipe A
5. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan bawahan (staf)

c. Kekuatan

Yang menjadi Kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan peningkatan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga;



3. Dokumen-dokumen strategis diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dan yang terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang akan segera disusun;
4. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti Adiwiyata, Kalpataru, Adipura dan Keanekaragaman Hayati;
5. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian, kompetensi personal, sistem manajemen lingkungan dan ekolabel;
6. Tingginya semangat dan komitmen kinerja tentang pelayanan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
7. Inovasi Kegiatan berupa Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup
8. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas Pengelolaan dan Pengendalian lingkungan hidup, kebersihan, pemasangan lampu jalan dan pertamanan

d. Kelemahan

Yang menjadi Kelemahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan Peningkatan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogyanya berbasis kepada hasil/outcome dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi
3. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Masih terbatasnya SDM dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas yang memahami permasalahan lingkungan hidup Kurangnya pemahaman terhadap perundang-undangan lingkungan hidup
5. Kurangnya ASN yang berkompeten di bidang Lingkungan Hidup
6. Pelayanan retribusi sampah yang belum maksimal
7. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja antara lain pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pengelolaan persampahan, pertamanan dan penerangan.

BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (Pengetahuan dan Keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang Kebersihan , Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Seiring dengan perkembangan wilayah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan dinamika masyarakatnya, otomatis telah memunculkan permasalahan lingkungan diwilayah ini. Tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan semakin besar dan dikawatirkan akan melewati daya dukungnya. Dengan berlakunya UU No. 23 tentang Pemerintah Daerah, maka pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Permasalahan lingkungan hidup pada saat ini semakin menunjukkan kualitas yang tidak bisa diabaikan. Issue Global Warning yang semakin memanas menjadikan persoalan lingkungan menjadi salah satu topik pembicaraan utama diberbagai kalangan masyarakat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi terutama di kabupaten Lampung Barat menyebabkan meningkatnya permintaan akan ruang serta sumber daya alam yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Masalah lingkungan dan sumber daya alam menjadikan masalah Global khususnya yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam Kabupaten Lampung Barat yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan tinggi dan memiliki daerah airan sungai terdapat Bahan Galian Golongan C, serta adanya permasalahan swasta yang mengelola sumber daya alam seperti pabrik Tempe dan Tahu di Kabupaten Lampung Barat Besar dimana lokasi produksi dan bahan baku alam sangat dekat dengan Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian limbah hasil pembuatan tersebut di buang ke sungai menjadi persoalan lingkungan yang perlu menjadi perhatian. Ketergantungan ekonomi masyarakat kepada alam

mengakibatkan degradasi lingkungan seperti adanya kegiatan penambangan liar, selain mengakibatkan erosi pengikisan tebing sungai juga terjadinya pencemaran air sungai sehingga terganggunya biota air. Orientasi masyarakat yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, pembuangan air limbah,berakibat sungai menjadi tercemar dan mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Berkaitan dengan sanitasi lingkungan seperti drainase,dan instalasi pembuangan air limbah pada umumnya masih diabaikan oleh masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan berjangkitnya penyakit lingkungan seperti diare, demam berdarah dan lainnya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri.

Penggunaan Lahan beberapa tahun ini pemanfaatan lahan di Kabupaten Lampung Barat mengalami pertumbuhan yang cenderung statis atau tidak mengalami peningkatan yang tinggi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Barat wilayah administrasi Lampung Barat terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan hutan (non budidaya). Kawasan hutan meliputi luas pencapaian 126.956,27 Ha atau sekitar 59,25% dari luas administrasi atau sekitar 61,27% dari luas daratan, sedangkan sisanya sekitar 40,75% atau sekitar ± 87.318,28 Ha merupakan kawasan budidaya.

Tabel 2.4. Tutupan Lahan Daerah Kabupaten Lampung Barat

No.	Penutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan	51.257	24
2.	Kebun Campuran	118.186	55
3.	Ladang / Tegalan	13.729	6
4.	Permukiman	3.450	2
5.	Rawa	1.189	1
6.	Sawah	6.734	3
7.	Semak Belukar	12.659	6
8.	Tubuh Air	7.075	3
	Luas Indikatif Lambar	214.278	100

Sumber: Review RTRW Kabupaten Lampung Barat 2016-2036

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Lampung Barat. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yaitu :

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Belum optimalnya pelayanan pengelolaan persampahan agar tepat waktu	Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
		Belum optimalnya pemeliharaan pertamanan dan penerangan jalan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya prasarana dan sarana dalam pengelolaan pertamanan dan penerangan • Penambahan daya listrik untuk pemeliharaan penerangan lampu jalan dan hias di wilayah kabupaten lampung barat
2	Belum optimalnya sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kurangnya sistem informasi lingkungan hidup	Terbatasnya prasarana dan sarana dalam mengakses informasi database lingkungan hidup
3	Belum optimalnya sumber daya	Terbatasnya sumber daya manusia yang berkopeten di bidang	Perlunya penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil



	manusia yang berkompeten di bidang lingkungan hidup	lingkungan hidup	(PPNS, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), Analisis laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikat AMDAL.
4	Belum optimalnya pelestarian lingkungan (konservasi) sumber daya alam	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan (konservasi) sumber daya alam	Perlunya peraturan penegak hukum untuk pengendalian, pencemaran dan pelestarian (konservasi)sumber daya alam
5	Belum Optimalnya rehabilitasi lahan kritis,sumber mata air dan muara sungai	Perlunya rehabilitasi lahan kritis,sumber mata air dan muara sungai	Terbatasnya prasarana dan sarana dilapangan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

A. Visi

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholder agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholder untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2017 – 2022. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Lampung Barat yang akan diwujudkan pada akhir 2022 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 yaitu : **”Terwujudnya Lampung Barat Yang Hebat dan Sejahtera ”** Dengan penjelasan sebagai berikut :

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, yang **Hebat (Harmonis, Elok, Berdaya saing, Aman dan Taqwa)**

HARMONI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan rasa, aksi, gagasan, minat; keselarasan, dan keserasian. Dalam rumusan visi ini harmoni bermakna Keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian daya dukung sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya yang dimiliki dengan menjaga kelestarian lingkungan.

ELOK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti baik, bagus, cantik. Dalam rumus visi ini, elok bermakna Indah, cantik dan bagus. Lampung Barat dikaruniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok dan indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

BERDAYA SAING

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segenap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.



AMAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau sembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung resiko, tentram, dan tidak merasa takut dan khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan sebagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu dipelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

TAQWA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, Keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya, kesalehan hidup. Dalam rumusan visi ini Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Taqwa merupakan perwujudan dari keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Lampung Barat dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan **Lampung Barat HEBAT dan SEJAHTERA** dengan dilandasi

semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu :

” Mengoptimalkan Potensi Yang Ada dan Sangat Besar bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat”

B. Misi

Melalui pengembangan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kebudayaan daerah.

dan Misi Kabupaten Lampung atas program terutama pada Misi yaitu :

- 1. Mengembangkan Wilayah Infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan .**
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing
3. Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan argowisata berbasis sumber daya lokal
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
5. Mengembangkan Perikehidupan masyarakat yang agamis,berbudaya, demokrasi,Kesetaraan gender dan partisipatif.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung yaitu pada Misi pertama **Mengembangkan Wilayah Infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan**

Sedangkan hanya ada 1 (Satu) prioritas program pada analisis isu-isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Dalam mencapai tujuan dan sekaligus menunjang Visi dan Misi tersebut yang dilaksanakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaiannya sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang mempunyai keterkaitan yaitu :



A. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat merupakan salah satu hal yang menjadi penghalang pencapaian suatu tujuan sehingga harapan dan keinginan tidak berjalan efektif.

Dalam menunjang Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdapat beberapa hal yang menjadi Penghambatnya yaitu “ Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Pengendalian di bidang Lingkungan Hidup”.

B. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan, dalam hal ini dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten ada berapa faktor pendorongnya yaitu :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja tentang pelayanan lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat
2. Inovasi Kegiatan berupa Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup
3. Terpenuhinya anggaran dana pada kegiatan-kegiatan prioritas pengaduan lingkungan hidup, kebersihan, pemasangan lampu jalan dan pertamanan
4. Adanya pengembangan dan optimalisasi staf.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Lampung

Berdasarkan telaahan yang telah dilakukan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- a. Terdapat sinkronisasi antara program dan kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah yang selalu terkoordinasi baik dalam manajemen Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dan berkontribusi sangat besar dalam pencapaian sasaran Renstra Propinsi.
- b. Tingkat pencapaian renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat tidak jauh berbeda dengan pencapaian sasaran Renstra Provinsi Lampung karena sasaran akhirnya adalah Indeks



Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH, Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada), Penataan Kota Liwa dan Kabupaten Konservasi .

- c. Terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan Prasarana dan sarana Lingkungan Hidup yang menjadi penghambat tercapainya sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup karena kurang Operasional sarana dan prasarana yang memadai masih sangat bergantung pada Provinsi.
- d. Untuk kegiatan yang bersifat kewilayahan terdapat sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanya sedikit terkendala kurangnya kebutuhan Prasarana dan sarana Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kurang optimal.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis.

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administrative atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem suatu wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan social masyarakat diwilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan dari isu strategis tersebut sasaran yang diharapkan salah satunya adalah meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan, Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu dengan rencana pengembangan sistem aplikasi pelayanan Pengelolaan Persampahan seta pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tertuang pada kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten , Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten yang dilanjutkan yaitu Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Sehingga dengan tersedianya data informasi lingkungan hidup tersebut melalui sistem aplikasi yang bisa dan mudah diakses oleh pihak-pihak terkait supaya lingkungan hidup

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang baik di era globalisasi.

Hal tersebut perlu segera dilakukan mengingat adanya beberapa hal yang selama ini menjadi faktor penghambat Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Perlunya penambahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS, Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), analisis laboratorium dan pegawai yang memiliki sertifikasi AMDAL.
- b. Perlunya Penambahan Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan, dan Pertamanan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pertimbangan terhadap kajian sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta analisis terhadap RTRW dan KLHS kabupaten Lampung Barat, Beberapa isu strategis pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat dalam sebagai berikut adalah

1. Permasalahan Pengelolaan Persampahan antara lain :
 - a. Belum optimalnya pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah
 - b. Masih kurangnya luasan lahan TPA yang dimiliki oleh pemerintah daerah
 - c. Belum maksimalnya pengangkutan sampah akibatnya terbatasnya kendaraan operasional dan kurangnya jumlah personil persampahan
 - d. Belum optimalnya penanganan persampahan dengan cara 3R(Reduse, Reuse and Recycle)

- e. Masih kurangnya Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) Sampah secara terpadu
 - f. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - g. Belum adanya kerjasama dengan swasta untuk menangani persampahan
2. Menurunnya Kuantitas Sumber Daya Air
 3. Masih tingginya luasan lahan kritis
 4. Meningkatnya pencemaran tanah dan sumber daya air
 5. Meningkatnya intensitas global warning
 6. Kurangnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan
 7. Belum adanya informasi jasa ekosistem terpadu dan kompprehentif (neraca air, jasa ekosistem pangan, jasa ekosistem perlindungan banjir dan resapan air, jasa ekosistem tutupan lahan)
 8. Perlunya pemetaan digital terhadap sumber-sumber potensi mencemari lingkungan hidup yang menunjukkan lokasi dan intensitas pencemaran secara akurat (industri, usaha, persampahan, polutan pupuk kimia dan pestisida)
 9. Belum maksimalnya pemeliharaan RTH dan penerangan jalan umum akibatnya terbatasnya kendaraan operasional dan kurangnya jumlah personil RTH dan Penerangan.

Hasil dan Pembahasan Tahap Identifikasi dan perumusan Isu Strategis berdasarkan prioritas dengan pertimbangan unsur-unsur paling sedikit (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1) yaitu

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan materi muatan kebijakan, rencana, dan/atau program
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
6. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang

berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Karakteristik Wilayah dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022 adalah

- a. Aktifitas ekonomi Lampung Barat kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah daur ulang masih sangat kecil yaitu sebesar 0,11 %
- b. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih mengalami perkembangan yang tidak konsisten. Dimana rata-rata persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Bersih selama kurun waktu 2012 – 2016 sebesar 44,78 dengan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 53,99 % dan persentase terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 35,47%
- c. Sungai-sungai : Sub DAS Way Besay (DAS Tulang Bawang), Way Semaka (DAS Semaka), sub DAS Way Warkuk (DAS Musi), Way Umpu dan Way Besai yang merupakan sub DAS dari DAS Mesuji Tulang Bawang.
- d. Berdasarkan analisis pola penggunaan lahan dan perubahannya pada periode 2000 – 2010 dan prediksi penggunaan lahan Kabupaten Lampung Barat tahun 2030 dengan metode Artificial Neural Network (ANN) serta melihat ketidakselarasan alokasi pemanfaatan lahan RTRWK terhadap penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan pada periode 2000 – 2010 menunjukkan bahwa hutan lahan kering primer berkurang drastis seluas 15.578 ha, sementara pertanian lahan kering campur semak bertambah seluas 25.943 ha. Prediksi penggunaan lahan tahun 2030 menggunakan ANN mengidentifikasikan bahwa terjadi penurunan luas penggunaan lahan hutan lahan kering primer (26.118 ha), belukar (17.624 ha), hutan lahan kering sekunder (798 ha), belukar rawa (294 ha), rumput (87 ha) dan tanah kosong (85 ha) sedangkan penambahan luas terjadi pada penggunaan lahan pertanian lahan kering campur semak (42.466 ha), pertanian lahan kering (1.296 ha), pemukiman (582 ha) dan sawah (162 ha). Analisis ketidakselarasan penggunaan lahan menghasilkan bahwa terdapat 197.709 ha (39,42 %) penggunaan lahan ditahun 2030 tidak selaras terhadap peruntukan lahan dalam RTRWK. Ketidakselarasan pemanfaatan lahan sebesar terjadi di peruntukan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebesar 94.796 ha (18,90 %)



Dalam RPJMN bidang lingkungan termasuk salah satu dari dalam 11 prioritas Nasional yaitu Lingkungan Hidup dan pengelolaan Bencana. Substansi Inti prioritas Lingkungan hidup dan pengelolaan Bencana adalah :

1. Perubahan Iklim (carbon tracle)
2. Pengendalian Kerusakan Lingkungan,
3. Sistem Peringatan Dini
4. Penanggulangan Bencana.

Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam, Pengembangan Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup

1. Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati,
2. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten,
4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup.
6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan.
7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif



Aternatif Kebijakan dan Arah Mitigasi KLHS RTRW Kabupaten Lampung Barat		
Kebijakan RTRW	Masalah Pokok Lingkungan	Alternatif Kebijakan/Arah Mitigasi
A. Struktur Ruang		
1) Sistem perkotaan	Pengelolaan Sampah, air bersih, sanitasi lingkungan, limbah domestik, konflik sosial antara pendatang dengan penduduk setempat.	<ul style="list-style-type: none"> • TPST • SPAM • Rekayasa Sosial • Ruang Terbuka Hijau • Sumur Resapan/Biopori • Memeperhatikan daya dukung wilayah
2) Sistem Jaringan Listrik	Khusus untuk PLTP, merubah bentang alam, mengganggu kawasan lindung, gangguan flora dan satwa liar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti
3) Sistem Jaringan sumberdaya air	Konflik hulu-hilir, konflik sosial. Pencemaran air	Pendekatan Jasa Lingkungan Rekayasa Sosial
B. Pola Ruang		
4) Kawasan Pertanian dan Perkebunan	Pencemaran air, perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk pestisida • Penggunaan pupuk organik • Pertanian Konservasi
C. Kebijakan RTRW		
5) Kawasan Pertambangan	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, perambahan kawasan hutan. Longsor, banjir, erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian organik • Kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung). Harus mencari lahan pengganti
6) Kawasan Industri	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti
7) Kawasan Pariwisata	Perubahan bentang alam, terutama wisata alam, konflik sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Rekayasa sosial, sosialisasi kegiatan wisata alam kepada masyarakat



Kesimpulan dari beberapa kajian diatas, maka untuk memantapkan RTRW Kabupaten Lampung Barat ada beberapa Rekomendasi sebagai berikut :

Kebijakan RTRW	Masalah Pokok Lingkungan	Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
A. Struktur Ruang			
1) Sistem perkotaan	Pengelolaan Sampah, air bersih, sanitasi lingkungan, limbah domestik, konflik sosial antara poendatang dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> • TPST • SPAM • Rekayasa sosial • Ruang Terbuka Hijau • Sumur • Respan /Biopori 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan daya dukung wilayah
2) Sistem Jaringan Listrik	Khusus untuk PLTP, merubah bentang alam, mengganggu kawasan lindung, gangguan flora dan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> • kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif pada saat kontruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan (Hutan Lindung), harus mencari lahan pengganti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan pemantauan lingkungan yang intensif selama proses konstruksi • Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
3) Sistem jaringan sumberdaya air	Konflik hulu-hilir, konflik sosial, pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan Jasa Lingkungan • Rekayasa Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perda penggunaan air terpadu
B. Pola Ruang			
4) Kawasan Pertanian dan perkebunan	Pencemaran air, perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk dan pestisida • Penggunaan pupuk organik • Pertanian konservasi • Pertanian organik 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda penggunaan pupuk dan pestisida • Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
5) Kawasan Pertambangan	Perubahan bentang alam, pencemaran air, pencemaran udara, perambahan kawasan hutan, longsor, banjir, erosi dan sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian lingkungan yang komprehensif • Pemantauan lingkungan yang intensif saat Konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan pemantauan lingkungan yang intensif selama proses konstruksi • penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
C. Kawasan RTRW			
6) Kawasan Industri	Perubahan bentang alam, pencemaran udara, konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanatauan lingkungan yang intensif pada saat konstruksi • Bila menggunakan lahan kehutanan(Hutan Lindung) harus mencari lahan pengganti 	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian daya dukung sungai terhadap beban limbah • Penggunaan IPAL
7) Kawasan Pariwisata	Perubahan bentang alam, terutama wisata alam, konflik sosial antara wisatawan dengan penduduk setempat	<ul style="list-style-type: none"> • Rekayasa sosial, Sosialisasi kegiatan wisata alam kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat dilibatkan dalam mengembangkan wisata alam



4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk mencapainya maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat adalah:

“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

B. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka.

Sedangkan rencana target pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dengan prosentase target sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	60.35	61.28	62.98	63.57	64.12
			Persentase Pengelolaan Persampahan	73	80	75	74	73
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	10	15	20	25	30

No	Uraian	Formulasi/ Pengukuran	Target capaian setiap Tahun																																						
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																		
1.	Indeks Kualitas Air (IKA) Point	<p>INDIKATOR KUALITAS AIR SUNGAI</p> $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{2}}$ <p>dimana: C_i/L_{ij} adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} C_i/L_{ij} adalah nilai rencana dari C_i/L_{ij} Evaluasi terhadap PI adalah sebagai berikut: 1. Menandai kadar mutu atau kondisi baik jika 0 < PI < 1,0 2. Berespon ringan jika 1,0 < PI < 5,0 3. Berespon sedang jika 5,0 < PI < 10,0 4. Berespon berat jika PI > 10,0</p>	70.00	71.05	72.47	74.28	76.51																																		
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) Point	<p>Perhitungan Nilai IPU</p> $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <p>dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂ IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂</p> <p>Tabel 1. Skor masing-masing jenis parameter dalam metode Storet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jumlah parameter *</th> <th rowspan="2">Nilai</th> <th colspan="3">Parameter</th> </tr> <tr> <th>Fisika</th> <th>Kimia</th> <th>Biologi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">< 10</td> <td>Maks</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>-1</td> <td>-2</td> <td>-3</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-3</td> <td>-6</td> <td>-9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">≥ 10</td> <td>Maks</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Min</td> <td>-2</td> <td>-4</td> <td>-6</td> </tr> <tr> <td>Rerata</td> <td>-6</td> <td>-12</td> <td>-18</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : KepMen LH no KEP 115/MEN/LH/2003 Catatan * : jumlah parameter yang digunakan untuk menghitung IKA</p>	Jumlah parameter *	Nilai	Parameter			Fisika	Kimia	Biologi	< 10	Maks	-1	-2	-3	Min	-1	-2	-3	Rerata	-3	-6	-9	≥ 10	Maks	-2	-4	-6	Min	-2	-4	-6	Rerata	-6	-12	-18	82.35	83.59	85.26	87.39	90.01
Jumlah parameter *	Nilai	Parameter																																							
		Fisika	Kimia	Biologi																																					
< 10	Maks	-1	-2	-3																																					
	Min	-1	-2	-3																																					
	Rerata	-3	-6	-9																																					
≥ 10	Maks	-2	-4	-6																																					
	Min	-2	-4	-6																																					
	Rerata	-6	-12	-18																																					
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Point	<p>Tutupan Hutan</p> $ITH = \frac{LTH}{LWP}$ <p>dimana: ITH = Indeks Tutupan Hutan LTH = Luas Tutupan ber-Hutan LKH = luas Wilayah Provinsi</p>	43.21	43.86	44.74	45.86	47.24																																		
	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Point	$IKLH_{Provinsi} = (IPA \cdot 30\%) + (IPU \cdot 30\%) + (ITH \cdot 40\%)$ <p>dimana: IKLH_{Provinsi} = indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = indeks pencemaran air IPU = indeks pencemaran udara ITH = indeks tutupan hutan</p>	60.35	61,28	62,98	63,57	64,12																																		

5.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Rencana Strategis.

Seluruh Indikator Kinerja yang terdapat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja periode 2017 – 2022.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	$IKLH_Provinsi = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ <p>dimana: IKLH_Provinsi = Indeks kualitas lingkungan tingkat provinsi IPA = Indeks pencemaran air IPU = Indeks pencemaran udara ITH = Indeks tutupan hutan</p>	60.35	61.28	62.98	63.57	64.12
		Persentase Pengelolaan Persampahan	$\frac{\text{Jumlah Sampah Tertangani dan terkurangan (JSTT)}}{\text{Jumlah Timbunan Sampah (Jumlah Penduduk} \times 0,4 / 1000)} \times 100 \%$	73	80	75	74	73



	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	<p>Proporsi Luasan RTH Terhadap Baku Luasan RTH yang harus ada = $(Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) \text{ Milik Publik dan Privat} / Luasan RTH \text{ yang harus ada}) \times 100\%$</p> <p>Luas RTH yang harus ada Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu $30\% \times Luas Wilayah Kecamatan Balik Bukit = 64.372.Ha$</p> <p>Wilayah Hutan $61,5\% \times 64,372 Ha = 39.588,78 Ha$</p> <p>Wilayah Administrasi $38,5\% \times 64,372 Ha = 24.783,22 Ha$</p>	10	15	20	25	30
--	---	---	--	----	----	----	----	----



Strategis dan arahan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya selanjutnya dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program.

2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan Peningkatan Kinerja adalah :

1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
2. Penanggulangan dampak lingkungan pada media lingkungan yang tercemar
3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup.
5. Perencanaan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mengoptimalkan dana dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup

7. Melengkapi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup
8. Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Manusia di bidang lingkungan hidup.
10. Peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan hidup dan kota dengan mengoptimalkan SOKLI, TPS dan TPA.
11. Pengembangan lingkungan dan kota melalui penataan keindahan lingkungan dan kota.
12. Peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum
13. Mengoptimalkan koordinasi dengan mitra eksternal atau stakeholders.

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun ke depan adalah :

1. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar
2. Pencegahan terjadinya degradasi lahan
3. Penerapan teknologi pengelolaan limbah
4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan Lingkungan Hidup
5. Pembinaan dan Penegakkan hukum Lingkungan
6. Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup
7. Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup
8. Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup
9. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang.



11. Penataan dan peningkatan Kebersihan dan Keindahan lingkungan hidup.

VISI RPJMD : Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera				
MISI 1 RPJMD : Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan				
TUJUAN RPJMD : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan				
SASARAN RPJMD : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan Penanggulangan dampak lingkungan pada media lingkungan yang tercemar Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang lingkungan hidup. Perencanaan terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Mengoptimalkan dana dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup Melengkapi sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup Pemanfaatan sumber daya alam seoptimal mungkin dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya Manusia di bidang lingkungan hidup. Peningkatan pelayanan kebersihan lingkungan hidup dan kota dengan mengoptimalkan SOKLI, TPS dan TPA. Pengembangan lingkungan dan kota melalui penataan keindahan lingkungan dan kota. Peningkatan sarana dan prasarana penerangan jalan umum Mengoptimalkan koordinasi dengan mitra eksternal atau stakeholders. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar Pencegahan terjadinya degradasi lahan Penerapan teknologi pengelolaan limbah Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Penegakkan hukum Lingkungan Penerapan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan dan peningkatan Kebersihan dan Keindahan lingkungan hidup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya dijabarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Sedangkan Kelompok Sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk 5 (Lima) Tahun kedepan sebagaimana yang telah diamanatkan pada pasal 75 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah merupakan rangkaian Program dan Kegiatan yang berkesinambungan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Sebagai gambaran umum Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, telah direncanakan Program Indikatif sejumlah 6 (Enam) Program yaitu



program-program yang ada pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri 4 (Empat) program yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
 14. Operasional kantor UPT
 15. Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan ;
 15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 17. Pengadaan Peralatan Komputer
 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 21. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 22. Pengadaan Mebeler
 23. Operasional Laboratorium Pengujian Lingkungan
 24. Pemeliharaan Rutin Berkala/Peralatan Laboratorium

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan;
 25. Pendidikan dan Pelatihan Formal



- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan ;
26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 27. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 28. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 29. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 30. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
 31. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
 32. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022

Sedangkan program Urusan Wajib terdiri dari 8 (Delapan) program yaitu :

- a. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
 2. Peningkatan operasi dan Pemeliharaan Prasarana/Sarana Persampahan
 3. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan
 4. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
 5. Peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan Kota
 6. Pembersihan Drainase Kota Liwa
 7. Peningkatan Kebersihan trotoar Kota
 8. Penyusunan FS TPA Sampah
 9. Aksi Bersih Sampah Nasional
 10. Pengadaan Lahan TPA
 11. Penataan tempat/pembuangan sampah TPA/TPS
 12. Bimbingan Teknis Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 13. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat daur Ulang Sampah Skala Kota
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura
 2. Koordinasi Penyusunan/ Penilaian AMDAL,UKL-UPL dan SPPL



3. Pembinaan dan Penataan Kota
 4. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten
 5. Pengelolaan dan Pemanfaatan Pusat daur Ulang Sampah Skala Kota
 6. Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
 7. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan
 8. Inventarisasi Usaha Penghasil Limbah dan Limbah B3
 9. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang lingkungan Hidup
 - 10 DAK Penugasan Bidang lingkungan Hidup
- c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi/Limbah, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Inventarisasi Usaha Penghasil Limbah dan Limbah B3
 2. Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Penghasil Limbah/Limbah B3
 3. Pemanfaatan, Pengolahan dan Pengelolaan Limbah dan Limbah B3
 4. Koordinasi tentang pengolahan limbah dan limbah B3 dalam penerbitan izin penyimpanan sementara limbah B3
- d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang lingkungan Hidup
 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
 3. DAK Bidang Lingkungan Hidup
 4. DAK Penugasan Bidang lingkungan Hidup
 5. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten
 6. Analisis Air Tanah dan air Permukaan
 7. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 8. Penyusunan Informasi Kajian Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
 2. Kampung Iklim

3. Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota
 4. Penanaman di sekitar mata air dan daerah imbuan air tanah
 5. Menuju Indonesia Hijau (MIH)
 6. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
 7. Penanaman di sempadan danau dan daerah tangkapan air
 8. Peningkatan konservasi tangkapan air dan sumber Sumber air
 9. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
 10. Pengendalian dan pengawasan Sumber Daya Alam (SDA)
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Pemeliharaan RTH
 2. Pemeliharaan RTH/Tanaman Peneduh
 3. Pemeliharaan Bangunan Taman dan nomenclatur
 4. Pemeliharaan RTH/Taman Kota
 5. Penataan taman Trotoar
 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keindahan
 7. Penataan taman Kota Hamtebiu
 8. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota
 9. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
 10. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
 11. Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias
 12. Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias
- g. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Keindahan Lingkungan dan Tata Kota, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Penataan Nomenclatur
 2. Penataan Taman Trotoar
 3. Penertiban Penataan dan Pengembangan Reklame
- h. Program Pemasangan dan pemeliharaan Sarana Penerangan Umum, dilaksanakan melalui kegiatan ;
1. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
 2. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
 3. Pemasangan Lampu Taman dan Lampu Hias
 4. Pemeliharaan Lampu Taman dan Lampu Hias

Adapun yang dimaksud dengan Kegiatan adalah merupakan penjabaran dari program. Kegiatan memiliki jangka waktu tertentu yang relatif pendek di bandingkan dengan jangka waktu pelaksanaan suatu program. Adapun rencana kegiatan indikatif untuk proyeksi 5 (Lima) Tahun kedepan diuraikan kedalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif pada lampiran Renstra ini.

5.2. Indikatif Kinerja

Indikator Kinerja adalah merupakan uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur sedangkan Sasaran Kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif dari indikator kinerja yang mencakup indikator Masukan (*Input*), Keluaran (*Output*), Hasil (*Result/Outcomes*) dan Manfaat (*Benefit*) serta Dampak (*Impact*) dari suatu program atau kegiatan.

Adapun manfaat dari Indikator dan Sasaran Kinerja adalah :

- a. Memperjelas tentang informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menciptakan kesepakatan atau konsensus untuk menghindari kesalahan interpretasi dan perbedaan selama pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Membangun dasar bagi upaya pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan;

Indikator Kinerja terhadap berbagai Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang telah direncanakan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Lampung Barat Tahun 2017- 2022 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel Renstra ini.

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Kelompok Antorium Daur Ualng Sampah 3R (Reuse, Reduse, Recycle
2. Kelompok Bank Sampah



3. Sekolah Adiwiyata
4. Desa Kalpatru
5. Ibu Rumah Tangga/Kelompok Dasa Wisma/Tim Pengerak PKK
6. Kelompok Tani
7. Aparatur Pemerintah/Aparatur Pekon
8. Masyarakat

5.4 Pendanaan Indikatif.

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat sampai dengan tahun ke Lima Rencana Strategis.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dalam rentang waktu 5 (Lima) Tahun (2017-2022) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Barat.

Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat berupa Terwujudnya Infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan di Pemkab Lampung Barat dan mewujudkan Meningkatnya

Kualitas Lingkungan Hidup yang berkualitas dan Akuntabel indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Penataan kota dan keindahan
3. Kabupaten Konservasi

Adapun Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Periode 2017-2022 dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	57.16	60.35	61,28	62,98	63,57	64,12	64,12

Dari tabel Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah yaitu

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	60.35	61.28	62.98	63.57	64.12
			Persentase Pengelolaan Persampahan	73	80	75	74	73
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka	Persentase Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau	10	15	20	25	30

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tahun 2017-2022 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis yang merupakan penajaman program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat dan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun 2017-2022.

Selain itu, penyusunan Rencana Stretegis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat yang nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Atas Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

L i w a, 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Barat,

Drs.ISMET INONI.,MM.
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP.19660320 199503 1 002





Drs. SYAEKHUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680913 198909 1 002

